

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak terlepas dari segala permasalahan hidup, salah satunya masalah kesehatan tubuh. Tiongkok melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat penyakit pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Terdapat 44 pasien dalam tiga hari dan terus bertambah. Data epidemiologi Tiongkok menyebutkan bahwa kasus itu bermula dari pasar yang terdapat di Wuhan. Sampel yang diteliti dari pasar tersebut terdapat infeksi *coronavirus* jenis *betacoronavirus* tipe baru yang dinamakan 2019 *Novel Coronavirus* (2019-nCoV) dan saat ini disebut sebagai Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) (Erlina Burhan et al, 2020).

Penyebaran dan penularan Covid-19 yang terus meningkat menyebabkan munculnya Keppres No. 12 tanggal 17 April 2020 yang isinya menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Virus Covid-19 ini telah mengganggu aktivitas ekonomi, sosial, politik, kesehatan, agama dan lain sebagainya sehingga diperlukan kebijakan yang cepat dan tepat untuk mencegah dan menyembuhkan masyarakat yang terkena virus ini serta memulihkan ekonomi masyarakat.

Indonesia berinisiatif untuk memutus penyebaran virus Covid-19 dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adanya PSBB ini berdampak pada pembatasan kegiatan fasilitas umum dan kegiatan lain yang sifatnya mengumpulkan banyak orang pun dilarang. Aturan pemerintah untuk menjaga jarak dan dirumah saja telah merubah perilaku masyarakat yang sebelumnya

berkomunikasi secara langsung berubah menjadi komunikasi yang terbatas melalui sarana telekomunikasi (Tuwu, 2020).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merespon atas terjadinya pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Wabah Covid-19 yang memuat fatwa tentang Covid-19 yang sejalan dengan saran medis, fatwa tentang konsistensi pemerintah dalam hal pembatasan fisik, fatwa tentang mengakhiri stigma negatif terhadap peran politik agama, meningkatnya peran kyai hingga pakar hukum Islam hingga akhirnya pemerintah juga mengeluarkan kebijakan sesuai fatwa (Sholeh, 2020).

Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin menurun, MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) untuk penanggulangan Covid-19. Zakat adalah rukun Islam ke empat setelah syahadat, shalat, dan puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang muslim yang hartanya telah mencapai nisab (jumlah minimum harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat). Zakat berfungsi untuk mensucikan harta yang dimiliki oleh setiap muslim sebagaimana dalam QS. At Taubah ayat 103:

“خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Bedasarkan fatwa nomor 23 tahun 2020 yang menyatakan bahwa Zakat boleh digunakan untuk menanggulangi Covid-19 dengan distribusikan langsung kepada mustahiq asnaf zakat (muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang terlilit hutang, orang yang dalam tanggungan, orang yang kehabisan bekal, dan fi sabilillah) boleh dalam bentuk uang tunai, makanan, modal, dan lain sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq dan kebutuhan kepentingan umum seperti disinfektan, alat pelindung diri, dan peralatan relawan lainnya. Jika kebutuhan zakat belum terpenuhi, maka bisa mengambil infak dan shadaqah (Majelis Ulama Indonesia, 2020).

Adanya aturan dari pemerintah untuk pembatasan mobilitas masyarakat mengakibatkan OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) kesulitan dalam mengumpulkan zakat di pusat perbelanjaan. Menurut Baznas, pembayaran zakat di masa pandemi Covid-19 dapat mengoptimalkan media digital dengan melalui kitabisa.com, blibli.com, Oy Indonesia, internet banking, Gopay, dan lain sebagainya (Hasanah, 2021).

Bedasarkan data statistik zakat nasional tahun 2019, pembayaran zakat yang paling dominan melalui transfer sebesar 80,7% , sisanya melalui e-payment dan konter. Menurut penelitian Sari, dkk penggunaan donasi digital meningkat menjadi 78,57% di masa pandemi setelah sebelumnya sebesar 48,31%. Data

Baznas dari media digital di bulan januari sampai dengan mei 2020 mencapai 284% atau naik 70% dari tahun 2019 di periode yang sama (Hasanah, 2021).

Meningkatnya minat masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, dan shadaqah di masa ekonomi yang menurut akibat Covid-19 merupakan potensi pengelola zakat untuk berinovasi memberikan kemudahan kepada muzakki. Fenomena saling membantu di masa pandemi harus menjadi peluang besar bagi pengumpul zakat (Hasanah, 2021).

Selain itu zakat juga mempunyai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Menurunnya kemiskinan diharapkan para mustahik mendapat pemerataan dan juga pemberdayaan sumber daya manusia yang lebih unggul (Waluyo Sudarmaji, 2021).

Dampak Covid-19 terhadap ekonomi sangat berpengaruh. Banyak wirausaha yang gulung tikar dan karyawan yang di PHK. Maka dalam perspektif maqshid syariah zakat yang dikumpulkan dan di distribusikan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat kepada masyarakat yang terdampak covid-19 dibolehkan karena untuk kemaslahatan umat. Menurut Fuad Nasar, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag mengatakan bahwa para ulama MUI mengatakan bahwa zakat dan wakaf dapat disalurkan kepada korban bencana yang dikategorikan sebagai fakir dan miskin (asnaf zakat) karena harta benda bahkan pekerjaan mereka musnah akibat bencana. Berdasarkan data BAZNAS di tahun 2020 telah menyalurkan Rp27.100.081.223 untuk masyarakat yang usahanya

terdampak covid-19; para buruh informal dan informal; serta para karyawan yang terkena PHK. Adanya penyaluran zakat kepada masyarakat yang terdampak covid-19 dari segi tingkatan maqashid syariah dharuriyah memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu makanan, obat, dan bantuan tunai. Segi hajiyyah memberikan fasilitas cek kesehatan gratis. Segi tahsiniyah memberikan masker, disinfektan, dan hand sanitizer untuk memenuhi protokol kesehatan (Kadir et al., 2020).

Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 memperbolehkan pemanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemi covid-19. BAZNAS merespon fatwa tersebut sehingga dapat membantu kebutuhan hidup untuk para guru ngaji, pendakwah, penyuluh agama Islam hingga non muslim tanpa memandang ras dan suku. Prof Bambang Sudibyo selaku ketua BAZNAS mengatakan bahwa penyaluran zakat, infaq, dan sedekah yang ditangani BAZNAS pusat di fokuskan untuk membantu menangani pandemi yang berupa ekonomi, kesehatan, penyediaan cuci tangan di berbagai tempat, penyediaan APD, penyediaan masker, serta penyemprotan disinfektan. BAZNAS juga memiliki program penerimaan dana ZISWAF salah satunya adalah *cash for work* yang mana akan menerima bantuan logistik keluarga dalam bentuk tunai maupun non tunai (Pamungkas & Makhrus, 2021).

Menurut Jihad salah satu staf BAZNAS mengatakan bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan penerimaan zakat dengan target 4,7 M dan terkumpul 5,4 M atau naik 105% dari target. Dalam bidang ekonomi, BAZNAS berupaya meningkatkan kapasitas bagi mustahik pelaku usaha mikro dan kecil sejak maret

2020 dengan memberikan pelatihan digital marketing, pemberdayaan peternak, pemberdayaan petani, Teknik fotografi produk, dll secara virtual. Bidang sosial kemanusiaan, OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) mendistribusikan masker dan mengedukasi tentang bahaya Covid-19. Bidang kesehatan, OPZ melakukan peningkatan pengadaan alat laboratorium untuk penunjang pasien yang terkena covid-19 seperti pengadaan *Kit CDC Covid-19 Real Time Reverse Transcriptase* serta dalam bidang dakwah mengedukasi pentingnya memakan makanan halal (Sumarni et al., 2021).

Wilayah Kabupaten Banyumas, BAZNAS melakukan penyemprotan disinfektan, pembagian sembako, dan penyediaan APD bagi tenaga medis, bidang kesehatan memberikan pengobatan gratis dan ambulan gratis. Dalam bidang pendidikan memberikan santunan kepada guru yang terdampak. Selain BAZNAS terdapat lembaga zakat swasta seperti Lazismu yang mana di bidang sosial memberikan sembako, bidang kesehatan melakukan penyemprotan disinfektan, bidang Pendidikan peduli guru, bidang UMKM memberikan bantuan modal, dan dalam bidang dakwah memberikan kajian ilmu agama (Pamungkas & Makhrus, 2021).

Masa pandemi Covid-19, BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti mendistribusikan dana zakat berbentuk pemberian masker, penyemprotan disinfektan, pemberian uang tunai, pemberian sembako kepada para mustahik. Selain itu juga memberikan bantuan ambulance laut untuk membawa pasien dari

desa ke Rumah Sakit rujukan yang mana Rumah Sakit rujukan yang diharuskan untuk menyebrang laut, memberikan biaya ongkos untuk pasien rujukan ke Rumah Sakit serta menyaurkan bantuan sebesar Rp300.000.000 bagi UMKM. Selain itu juga membantu musafir dan non muslim yang mengajukan bantuan (Ag Maulana, 2020).

Bedasarkan uraian diatas, maka diperlukan analisis kembali penelitian-penelitian mengenai LAZ (Lembaga Amil Zakat)/BAZ (Badan Amil Zakat) di Indonesia dalam membantu pihak yang tertimpa musibah Covid-19. Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengetahui peran LAZ/BAZ dalam membantu meringankan musibah Covid-19 secara keseluruhan. Menurut Luluk dan Iskandar (2020) SLR mengulas kembali tentang topik tertentu dan menekankan pada pertanyaan tunggal yang telah di seleksi dan disimpulkan bedasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan pertanyaan penelitian Latifah & Ritonga (2020). Sehingga penelitian ini dirasa menarik untuk dibahas dengan judul **Peran Lembaga Zakat Dalam Meringankan Beban Pihak Yang Tertimpa Musibah Covid-19: Sebuah Studi Literatur.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja jenis bantuan yang diberikan lembaga zakat untuk meringankan pihak yang tertimpa musibah Covid-19?
2. Pihak mana saja yang mendapat bantuan dari lembaga zakat?

3. LAZ/BAZ apa saja yang aktif dalam membantu meringankan beban pihak yang tertimpa musibah Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui macam bantuan yang digunakan lembaga zakat dalam meringankan pihak yang tertimpa musibah Covid-19.
2. Mengetahui pihak yang mendapat bantuan dari lembaga zakat.
3. Mengetahui LAZ/BAZ yang aktif dalam membantu meringankan orang yang tertimpa musibah Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi bantuan apa saja yang digunakan lembaga zakat untuk meringankan beban yang tertimpa musibah Covid-19.
2. Memberikan pengetahuan tentang siapa saja yang berhak menerima bantuan dari LAZ/BAZ.
3. Memberikan informasi LAZ/BAZ yang aktif dalam membantu pihak yang tertimpa musibah Covid-19.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah untuk mendapatkan suatu temuan tertentu. Proses penelitian bisa dilakukan dengan pengamatan lapangan, membaca teks, dan lainnya sebagai upaya memecahkan masalah. Metode

penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapat data dengan kegunaan dan tujuan pokok tertentu (Mumtaz, 2017).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan SLR yang dianggap oleh para peneliti sebagai metode yang tepat dan transparan dalam hal struktur dan sistematikanya. Sehingga mendapatkan hasil yang sistematis dari banyak artikel hasil penelitian Korber & McNaughton (2017). SLR dipilih sebagai alat untuk menganalisa beberapa penelitian ekonomi Islam yang mengambil gambaran pada saat pandemi Firmansyah & Rusydiana (2021). SLR juga membahas penelitian tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah secara umum tanpa batas geografis maupun waktu tertentu (Srisusilawati et al., 2021).

SLR atau jenis penelitian kualitatif studi pustaka menggunakan skema penelusuran sumber yang di himpun dari beberapa pustaka, mengklasifikasi berdasarkan penelitian, pengolahan data, tampilan data, abstraksi, intepretasi, dan kesimpulan (Darmalaksana, 2020).

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah lembaga zakat yang membantu meringankan pihak yang tertimpa musibah Covid-19 terutama dari segi kemanusiaan.

3. Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan. Tahap pertama menentukan *Research Question* (pertanyaan penelitian) berdasarkan topik. Pencarian menggunakan aplikasi mesin pencari literatur *Publish Or Perish*. Tahap kedua pencarian jurnal dalam kurun waktu 2019-2021 di Indonesia menggunakan kata kunci di *Google Scholar* “zakat” AND “covid-19”; karena *Google Scholar* membantu mengidentifikasi penelitian paling relevan dari seluruh penelitian akademis. *Scopus* dengan kata kunci “zakat” OR “islamic social finance” AND “covid”, karena *Scopus* memiliki cakupan di bidang saintek dan humaniora sehingga menjadi sumber yang bermanfaat bagi analisis informasi dan editor jurnal. *Crossref* menggunakan kata kunci “zakat” AND “covid” AND “Indonesia”. Karena *Crossref* telah menjadi basis data terbesar dengan lebih dari 1 miliar referensi baik dari jurnal, buku, dan prosiding (Lukman et al, 2019).

Setelah mendapatkan jurnal kemudian masuk ke tahap ketiga dengan menganalisa abstrak, kata kunci, dan kesimpulan. Tahap selanjutnya adalah reduksi jurnal untuk menilai jurnal berdasarkan *Quality Assesment* (QA). Tahap terakhir mendownload data yang telah diseleksi untuk menjawab *Research Question*.

4. Analisa data

Analisa data adalah upaya mencari data, menata dengan sistematis temuan di lapangan, menyajikan temuan lapangan, dan pencarian makna (Rijali, 2018).

5. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data yang muncul pada catatan lapangan. Reduksi data meliputi peringkasan data, menelusuri tema, dan membuat gugus-gugus dengan cara seleksi ketat data, membuat ringkasan data, dan menggolongkan ke pola yang luas (Rijali, 2018).

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan kajian penelitian-penelitian terdahulu yang mungkin berkaitan tentang penelitian ini. Berikut hasil dari penelitian terdahulu:

Penelitian dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat dengan rentang tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan *database Scopus* dan *Google Scholar*, terdapat 12 yang memenuhi kriteria inklusi dengan kesimpulan bahwa kepatuhan dalam membayar zakat terdapat faktor psikologi, lingkungan, organisasi, dan faktor sosial demografi (Shukor, 2021).

Penelitian yang berjudul *A Systematic Literature Review On Zakat* karya Nurul (2021) tentang status literatur zakat dengan studi kasus Malaysia antara tahun 2009 sampai 2020 menggunakan *database Scopus* yang mengidentifikasi 63 jurnal terkait dengan 31 jurnal yang memenuhi kriteria. Penelitian ini mengkaji jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan bidang studi dengan hasil untuk memberikan arahan studi di masa depan.

Penelitian tentang *Systematic Literature Review of Performance Management of Zakat Funds Institutions on Redistribution of Indonesian Revenue* dengan tinjauan kualitatif dan kritis terhadap efisiensi kinerja pengelola lembaga zakat dan pengaruhnya terhadap distribusi pendapatan serta pengentasan di Indonesia mendapatkan hasil bahwa pengelolaan zakat berpengaruh terhadap kinerja lembaga zakat, efisiensi pengelolaan lembaga zakat berpengaruh terhadap pemerataan dana zakat serta efektivitas penyaluran lembaga zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan (Afifah, 2020)

Penelitian karya Ramadhani et al (2021) memperoleh temuan bahwa data yang di dapat sebanyak 24 jurnal internasional dan nasional terakreditasi dengan hasil analisa dari keseluruhan jurnal tersebut bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat di Indonesia diwujudkan dengan bentuk laporan keuangan yang mengacu pada PSAK 109. Rendahnya akuntabilitas pengelolaan zakat di Indonesia dapat diatasi dengan penerapan finansial teknologi dalam pengelolaan zakat oleh pengelola zakat dengan pelaksanaannya membutuhkan regulasi pemerintah.

Penelitian oleh Arifah & Muhammad (2021) dengan pencarian data menggunakan *Google Scholar* pada tahun 2016-2020 tentang akuntabilitas OPZ di Indonesia dengan hasil analisa akuntabilitas OPZ tersebut dapat diukur melalui pengendalian internal, pengukuran kinerja, kepatuhan kinerja amil, dan terbukanya informasi kepada masyarakat.

Penelitian tentang SLR zakat tersebut sudah banyak, hanya saja belum ada penelitian mengenai peran LAZ/BAZ dalam membantu meringankan musibah Covid-19 secara keseluruhan. Penelitian ini membahas tentang peran Lembaga zakat dalam membantu musibah Covid-19 menggunakan metode SLR.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan hasil yang optimal, maka diperlukan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian Pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori. Pada bab ini menguraikan teori zakat dan lembaga/badan amil zakat dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah Covid-19.

BAB III: Deskripsi Data. Berupa gambaran pelaksanaan jenis bantuan, pihak yang berhak menerima manfaat lembaga zakat, dan juga LAZ/BAZ yang aktif memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah Covid-19.

BAB IV: Analisa Data. Bab ini menguraikan analisis bantuan, jenis bantuan, dan lembaga/badan amil zakat yang aktif berperan terhadap masyarakat yang terkena musibah Covid-19.

BAB V: Penutup. Bab ini memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.